



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2008**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara bersama Gubernur Maluku Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-13 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2007;
21. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2007;
22. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Pemerintah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 - 2007;
23. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 / 13 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

dan

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | Rp. 621.473.322.489,66 |
| 2. Belanja Daerah | <u>Rp. 636.473.322.489,66</u> |

Surplus/(Defisit) Rp. (15.000.000.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :

- | | |
|----------------|------------------------------|
| a. Penerimaan | Rp. 25.108.770.000,00 |
| b. Pengeluaran | <u>Rp. 10.108.770.000,00</u> |

Pembiayaan Netto Rp. (15.000.000.000,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|---|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 58.612.277.500,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 562.861.044.989,66 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | Rp. 0,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 33.896.382.500,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 11.067.461.000,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah
Yang dipisahkan sejumlah | Rp. 0,00 |
| d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang
sah sejumlah | Rp. 13.648.434.000,00 |

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp. | 74.927.584.989.66 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. | 451.481.460.000.00 |
| a. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. | 36.452.000.000.00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. | 0.00 |
| b. Dana Darurat sejumlah | Rp. | 0.00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah | Rp. | 0.00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. | 0.00 |
| e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. | 0.00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja tidak langsung sejumlah | Rp. | 234.881.844.467.00 |
| b. Belanja langsung sejumlah | Rp. | 401.591.478.022.66 |
- (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 147.018.448.104.00 |
| b. Belanja bunga sejumlah | Rp. | 0.00 |
| c. Belanja subsidi sejumlah | Rp. | 0.00 |
| d. Belanja hibah sejumlah | Rp. | 14.000.000.000.00 |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. | 47.425.000.000.00 |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah | Rp. | 17.284.963.363.00 |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 450.000.000.00 |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. | 8.703.433.000.00 |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. | 38.539.726.000.00 |
| b. Belanja barang dan jasa | Rp. | 171.692.387.514.66 |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp. | 191.359.364.508.00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 25.108.770.000.00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 10.108.770.000.00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|-------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 15.000.000.000.00 |
| b. Penerimaan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0.00 |

c.	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0.00
d.	Penerimaan pinjaman daerah	Rp.	0.00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0.00
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	10.108.770.000,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp.	0.00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	10.108.770.000,00
c.	Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	0.00
d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- i. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset tetap daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- k. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.






Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Maluku Utara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

PEJABAT	PARAF
SAKDA	
ASSISTEN III	
KARO KEUANGAN	
KARO HUKUM	
KABAG ANGGARAN	

Ditetapkan di Ternate,
Pada Tanggal 18 Januari 2008

Pj. GUBERNUR MALUKU UTARA



TIMBUL PUDJIANTO

Diundangkan di Ternate.

Pada Tanggal 18 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**



H. MUHADJIR ALBAAR

(Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 1)